



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUCHLIS WAHID Alias Pak UNCU
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 16 April 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Pelajar Ujung Gg.Melati No.23 Kel.Binjai
Kec.Medan Denai Kota Medan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir Angkot

Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018
3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 27 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 1 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHLIS WAHID ALIAS PAK UNCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik Klip Kecil yang diduga berisikan Narkotika dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) GramDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUCHLIS WAHID Alias Pak UNCU pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2017, bertempat Jln.Pelajar Ujung Gg.MELati No.23 Kel.Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu ;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, saksi MT.Sitangang, saksi TM.CHAIRUR RIZA, saksi DEDI R, SENDI A dan saksi ROSTETI, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dilantai kamar dekat pintu kamar terdakwa 2(Dua) bungkus plastic Klip yang berisi shabu dimana terdakwa memperolehnya dari seseorang yang bernama SIBRO(DPO) perbungkukusnya seharga Rp.40.000(empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRESTABES MEDAN untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada memiliki izin dari yang berhak dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian MEDAN yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor :452/03.37.00/2017 tanggal 15 November 2017 ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin UPC CABANG diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Plastik berisi Kristal putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 12954/ NNF/ 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus Plastik berisi Kristal putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga Narkotika milik terdakwa MUCHLIS WAHID Alias Pak UNCU telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUCHLIS WAHID Alias Pak UNCU adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUCHLIS WAHID Alias Pak UNCU pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2017, bertempat Jln.Pelajar Ujung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg.MELati No.23 Kel.Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu ;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, saksi MT.Sitangang, saksi TM.CHAIRUR RIZA, saksi DEDI R, SENDI A dan saksi ROSTETI, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dilantai kamar dekat pintu kamar terdakwa 2(Dua) bungkus plastic Klip yang berisi shabu dimana terdakwa memperolehnya dari seseorang yang bernama SIBRO(DPO) perbungkusnya seharga Rp.40.000(empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRESTABES MEDAN untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada memiliki izin dari yang berhak dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian MEDAN yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor :452/03.37.00/2017 tanggal 15 November 2017 ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin UPC CABANG diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Plastik berisi Kristal putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 12954/ NNF/ 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus Plastik berisi Kristal putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga Narkotika milik terdakwa MUCHLIS WAHID Alias Pak UNCU telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUCHLIS WAHID Alias Pak UNCU adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SENDI A, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pelajar Ujung Gg.

Melati No. 23 Kelurahan Binjar Kecamatan Medan Denai;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan pintu kamar terdakwa dan menemukan barang bukti diatas lantai dekat pintu kamar dekat terdakwa duduk, kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui mengenai terdakwa dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu didaerah tempat tinggal terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa sepengetahuan saksi dan rekan saksi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seseorang laki-laki yang bernama SIBRO (DPO);

- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa membeli perbungkus narkotika tersebut seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi MT. SITANGGANG dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi adalah seorang anggota kepolisian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Pelajar Ujung Gg. Melati No. 23 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan pintu kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti diatas lantai dekat pintu kamar dekat terdakwa duduk, kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui mengenai terdakwa dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu didaerah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi dan rekan saksi menemukan 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan rekan saksi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari seseorang laki-laki yang bernama SIBRO (DPO);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, Terdakwa membeli perbungkus narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 40.000.-(empat puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pelajar Ujung gg. Melati No. 23 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri saat pihak kepolisian melakukan penangkapan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan tersebut berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seorang laki-laki yang bernama SIBRO (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 terdakwa membeli shabu kepada Sibro (DPO) di jalan Jermal Gg. Kasih, lalu terdakwa pulang dan duduk-duduk diatas lantai kamar dan meletakkan narkotika jenis shabu diatas lantai dekat pintu kamar terdakwa, kemudian pihak kepolisian menemukan narkotika tersebut dan membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersbeut seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);

Keterangan yang diberikan terdakwa sudah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) plastik Klip Kecil yang diduga berisikan Narkotika dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pelajar Ujung Gg. Melati No. 23 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut petuags kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diatas lantai kamar dekat kamar pintu kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama SIBRO (DPO) yang dibeli terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 di Jalan Jermal Gg. Kasih seharga 40,000.- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai

Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa MUCHLIS WAHID Alias Pak UNCU yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa MUCHLIS WAHID Alias Pak UNCU adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah.

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak , memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian. Artinya ketiadaan izin dari yang diberi wewenang maka perbuatan tersebut adalah tanpa hak;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya sehingga yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam undang undang ini adalah melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkotika, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkotika golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai bahwa orang tersebut memiliki barang dengan maksud untuk dimiliki. menyimpan mempunyai barang tersebut disimpan untuk dipergunakan Maka menguasai adalah barang tersebut belum ada kekuasaannya atau izin dari pihak yang berwenang dan menyediakan merupakan menyiapkan barang tersebut untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar jam 13.00 Wib saksi MT.Sitangang, saksi TM.CHAIRUR RIZA, saksi DEDI R,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDI A dan saksi ROSTETI, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dilantai kamar dekat pintu kamar terdakwa 2(Dua) bungkus plastic Klip yang berisi shabu dimana terdakwa memperolehnya dari seseorang yang bernama SIBRO(DPO) perbungkusnya seharga Rp.40.000(empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada memiliki izin dari yang berhak dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian MEDAN yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 452/03.37.00/2017 tanggal 15 November 2017 ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin UPC CABANG diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Plastik berisi Kristal putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 12954/ NNF/ 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus Plastik berisi Kristal putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga Narkotika milik terdakwa MUCHLIS WAHID Alias Pak UNCU telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUCHLIS WAHID Alias Pak UNCU adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik Klip kecil yang diduga berisikan narkoba dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat), yang merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUCHLIS WAHID Als Pak Uncu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik Klip kecil yang diduga berisikan narkotika dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat)

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU., tanggal 9 Mei 2018, oleh kami, Saidin Bagariang, SH., sebagai Hakim Ketua, Fahren SH.M.Hum, Morgan Simanjuntak SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISTA SINABARIBA, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Carlo Lumban Batu, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren SH., M.Hum
SH.

Saidin Bagariang,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Morgan Simanjuntak, SH..M.Hum
Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, SH.MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2018/PN Mdn